KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

Nomor : B/4463/UN14.II/HK.02./2026 19 Oktober 2026
Hal : Penyampaian Keputusan Rektor tentang Pemberian Kuasa

Yth.
1. Para Wakil Rektor
2. Sekretaris Universitas
3. Para Direktur Direktorat
4. Para Dekan
5. Direktur Sekolah Pascasarjana
6. Para Kepala Satuan
7. Kepala Badan Pengelolaan dan Pengembangan Bisnis
8. Para Direktur Rumah Sakit
9. Kepala Perpustakaan
10. Kepala Kantor Urusan Internasional

di Kampus Jimbaran

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 1347/UN14/HK/2026 tentang Pemberian Kuasa kepada Wakil Rektor dan Pimpinan Unit Kerja untuk dan atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor dan Surat Tugas sebagaimana terlampir, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya,

#

Agoes Ganesha Rahyuda
NIP 198303252006041001

Tembusan:
Rektor Universitas Udayana.

Catatan :
- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1347/UN14/HK/2026

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA WAKIL REKTOR DAN PIMPINAN UNIT KERJA UNTUK DAN ATAS NAMA REKTOR MENANDATANGANI KEPUTUSAN REKTOR DAN SURAT TUGAS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 14 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana telah menetapkan susunan organisasi dan nomenklatur unit kerja yang baru, serta mengatur bahwa Dekan dan Direktur Sekolah mengelola sumber daya sesuai dengan pendelegasian wewenang dari Rektor;

b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor perlu disesuaikan dengan susunan organisasi tersebut dan diperluas kepada pimpinan unit kerja lainnya, agar penugasan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki pekerjaan dan anggarannya serta layanan administrasi berjalan cepat dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Kuasa kepada Wakil Rektor dan Pimpinan Unit Kerja untuk dan atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor dan Surat Tugas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Udayana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7192);
5. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 14 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA WAKIL REKTOR DAN PIMPINAN UNIT KERJA UNTUK DAN ATAS NAMA REKTOR MENANDATANGANI KEPUTUSAN REKTOR DAN SURAT TUGAS.

KESATU : Memberikan kuasa kepada pimpinan unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A untuk dan atas nama Rektor menandatangani Keputusan Rektor dengan jenis dan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka 1 sampai dengan angka 6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Memberikan kuasa kepada Wakil Rektor untuk dan atas nama Rektor menandatangani Surat Tugas penugasan personel dari beberapa unit kerja untuk pekerjaan dalam bidang tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka 7.

KETIGA : Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA:

a. hanya berlaku dalam ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B;
b. tidak dapat dikuasakan lebih lanjut kepada pejabat lain; dan
c. tidak dengan sendirinya menjadi dasar pembayaran honorarium atau lembur.

KEEMPAT : Keputusan Rektor dan Surat Tugas mengenai hal berikut tetap ditandatangani oleh Rektor:

a. pembentukan satuan tugas;
b. pembentukan panitia atau tim untuk pekerjaan yang menjadi tanggung jawab lebih dari 1 (satu) unit kerja;
c. penugasan yang berlaku bagi seluruh Universitas Udayana atau mewakili Universitas Udayana kepada pihak luar; dan
d. hal yang bersifat strategis atau berdampak pada perubahan status hukum organisasi, kepegawaian, atau alokasi anggaran.

Rektor sewaktu-waktu dapat menandatangani sendiri Keputusan Rektor atau Surat Tugas yang termasuk dalam

ruang lingkup kuasa, atau menarik kembali kuasa dalam Keputusan Rektor ini.

KELIMA : Surat Tugas penugasan personel untuk pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 1 (satu) unit kerja ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A sesuai dengan kewenangan jabatannya. Penugasan personel yang berasal dari unit kerja lain, baik melalui Surat Tugas maupun Keputusan Rektor, dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis pimpinan unit kerja asal personel.

KEENAM : Penerima kuasa wajib:

a. menyusun Keputusan Rektor dan Surat Tugas sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku di Universitas Udayana;
b. berpedoman pada petunjuk teknis permohonan penugasan yang berlaku di Universitas Udayana;
c. menyampaikan salinan Keputusan Rektor dan Surat Tugas yang telah ditandatangani kepada Direktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penandatanganan untuk dicatat dalam register penugasan; dan
d. bertanggung jawab kepada Rektor atas kebenaran substansi dan kesesuaian prosedur Keputusan Rektor dan Surat Tugas yang ditandatanganinya.

KETUJUH : Selama masa peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 14 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana, kuasa dalam Keputusan Rektor ini dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja yang sedang menjalankan tugas pada unit kerja yang bersangkutan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku:

a. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
b. Keputusan Rektor yang telah ditandatangani berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku keputusan tersebut.

KESEMBILAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 19 Oktober 2026
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1347/UN14/HK/2026
TANGGAL 19 OKTOBER 2026
TENTANG
PEMBERIAN KUASA KEPADA WAKIL REKTOR DAN PIMPINAN UNIT KERJA UNTUK DAN ATAS NAMA REKTOR MENANDATANGANI KEPUTUSAN REKTOR DAN SURAT TUGAS

A. PIMPINAN UNIT KERJA PENERIMA KUASA

NO.	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Sekretaris Universitas Udayana	Unit kerja di bawah koordinasi Sekretaris Universitas Udayana
2.	Direktur	Direktorat di Universitas Udayana
3.	Dekan	Fakultas di Universitas Udayana
4.	Direktur Sekolah	Sekolah
5.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu	Satuan Penjaminan Mutu
6.	Kepala Satuan Pengawasan Internal	Satuan Pengawasan Internal
7.	Kepala Badan Pengelolaan dan Pengembangan Bisnis	Badan Pengelolaan dan Pengembangan Bisnis
8.	Direktur Rumah Sakit Universitas Udayana	Rumah Sakit Universitas Udayana
9.	Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Udayana	Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Udayana
10.	Kepala Perpustakaan	Perpustakaan
11.	Kepala Kantor Urusan Internasional	Kantor Urusan Internasional

B. JENIS KEPUTUSAN REKTOR DAN SURAT TUGAS YANG DIKUASAKAN

NO.	JENIS KEPUTUSAN REKTOR ATAU SURAT TUGAS	PENERIMA KUASA	RUANG LINGKUP
Keputusan Rektor (Diktum KESATU)			
1.	Pembentukan panitia penyelenggara kegiatan yang memiliki susunan acara, termasuk penetapan narasumber dan moderator	Seluruh pimpinan unit kerja pada huruf A	Kegiatan unit kerja penerima kuasa yang dibiayai dari anggaran unit kerja tersebut
2.	Pembentukan tim kerja atau tim pelaksana kegiatan untuk menghasilkan keluaran selain penyelenggaraan acara	Seluruh pimpinan unit kerja pada huruf A	Pekerjaan unit kerja penerima kuasa yang dibiayai dari anggaran unit kerja tersebut
3.	Penetapan penerima dana hibah penelitian yang dibiayai dari dana Fakultas atau Sekolah	Dekan dan Direktur Sekolah	Fakultas atau Sekolah
4.	Penetapan penerima dana hibah pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai dari dana Fakultas atau Sekolah	Dekan dan Direktur Sekolah	Fakultas atau Sekolah
5.	Kegiatan mahasiswa	Dekan dan Direktur Sekolah	Fakultas atau Sekolah

NO.	JENIS KEPUTUSAN REKTOR ATAU SURAT TUGAS	PENERIMA KUASA	RUANG LINGKUP
6.	Mutasi tenaga kependidikan dalam jabatan pelaksana antar seksi, antar departemen, antar program studi, atau antar unit lain tanpa mengubah jabatan	Dekan dan Direktur Sekolah	Fakultas atau Sekolah
Surat Tugas (Diktum KEDUA)			
7.	Surat Tugas penugasan personel dari beberapa unit kerja untuk pekerjaan dalam bidang tugas Wakil Rektor, setelah mendapat persetujuan tertulis pimpinan unit kerja asal personel	Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya	Bidang tugas Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2026

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001